

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 105 DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BMT MUAWANAH PALEMBANG**



**Oleh :
Uswatun Hasanah
13190286**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Fatah Palembang untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**



Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**Nama : Uswatun Hasanah
Nim/Jurusan : 13190286/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah
pada BMT Muawanah Palembang**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

**Tanggal Pembimbing Utama : Rika Lidyah, SE., M. Si.,
Ak., CA**

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Nurul Mubarok.,SE.,M.Si

t.t :

Tanggal Penguji Utama: Dr.Maftukhatusolikhah,M.Ag

t.t :

**Tanggal Penguji Kedua : Muhammadinah,
SE.,M.Si**

t.t :

Tanggal ketua : Mismiwati, SE.,MP

t.t :

Tanggal sekretaris : Dra. Munjiati, M.Si

t.t :



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 105
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT MUAWANAH PALEMBANG**

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 13190286

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Palembang, April 2017
Dekan**

**Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 105
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT MUAWANAH PALEMBANG**

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 13190286

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Palembang, April 2017
Dekan**

**Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002**

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 105 DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT MUAWANAH PALEMBANG**

Yang ditulis oleh :

Nama : Uswatun Hasanah
Nim : 13190286
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian Skripsi.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Rika Lidyah, SE.,M.Si, Ak, CA
NIP.1975040882003122001

NurulMubarok.,SE.,M.Si
NIK.1605061691

MOTTO

RIDHO ALLAH ADALAH RIDHO ORANG TUA.

**JANGAN MUDAH MENYERAH DALAM BERUSAHA, KARENA
APAPUN YANG TERJADI PASTI ADA JALAN KELUARNYA**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Ibuku tercinta yang telah memberikanku segalanya**
- 2. Ayahku tersayang yang selalu menjagaku**
- 3. Adikku Muhammad Kurniawan yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku**
- 4. Keluargaku yang telah melengkapi kebahagiaanku**
- 5. Pamanku Irvan dan Ardi yang selalu menasehatiku**
- 6. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memotivasiku untuk segalanya**
- 7. Teman-teman kostan yang selalu membuatku tertawa**
- 8. Teman-teman seperjuangan tercinta yang ada di Baitul Maal FEBI tanpa terkecuali**
- 9. Teman- temanku di kampus hijau UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam kelas EKI 8**

ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan sangatlah meningkat, akan tetapi perbankan belum mampu menjangkau masyarakat ekonomi lemah sehingga dibentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), salah satunya adalah BMT Muawanah Palembang. Dalam BMT Muawanah Palembang ada beberapa produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan pada BMT Muawanah Palembang dan apakah telah sesuai PSAK NO 105. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian pada BMT Muawanah Palembang menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah yang diterapkan dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, penyajian, pengungkapan, kecuali pada pengukuran.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah dan PSAK 105

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U /1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Latin | Huruf | Keterangan |
|------------|------------|-------|----------------------------|
| أ | Alief | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba>' | B | - |
| ت | Ta>' | T | - |
| ث | S a>' | S | s dengan titik di atasnya |
| ج | Ji>m | J | - |
| ح | H{a>' | H{ | h dengan titik dibawahnya |
| خ | Kha>' | Kh | - |
| د | Da>I | D | - |
| ذ | Z a>I | Z | z dengan titik di atasnya |
| ر | Ra>' | R | - |
| ز | Za>' | Z | - |
| س | Si>n | S | - |
| ش | Syi>n | Sy | - |
| ص | S{a>d | S{ | s dengan titik di bawahnya |
| ض | D{a>d | D{ | d dengan titik di bawahnya |
| ط | T{a>' | T{ | t dengan titik di bawahnya |
| ظ | Z{a>' | Z{ | z dengan titik di bawahnya |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atasnya |
| غ | Gain | G | - |
| ف | Fa>' | F | - |
| ق | Qa>f | Q | - |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Ka>f | K | - |
| ل | La>m | L | - |
| م | Mi>m | M | - |
| ن | Nu>n | N | - |
| و | Wa>wu | W | - |
| ه | Ha>' | H | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrop |
| ي | Ya>' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syad/d/ah*, ditulis lengkap

احمدية :ditulis *Ah}madiyah*

C. Ta>'Marbu>t}ah diakhir Kata

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila hidup karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمةالله : ditulis *ni'matulla'h*

زكاةالفطر : *zaka'tul fit{ri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>,i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah yang + wa>wu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : *al-Qur'an*

2. bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I dig anti dengan huruf syamsiyyah yang ,mengikutinya

الْأَشْيَعَة : *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

1. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalm rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh ala-islam* atau *syaiikhul-islam*

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Taufiq, Hidayah dan Kekuasaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul :

“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muawanah Palembang”

Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa kesempurnaan agama yakni Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Titin Hartini, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Edyson Saifullah, Lc, MA selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan mengarahkan, dan masukan penelitian ini.
5. Rika Lidyah, SE.,M.Si, Ak, CA dan Nurul Mubarak.,SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memberi masukan, dan

menyempurnakan penelitian ini.

6. Seluruh pegawai dan staff TU Prodi dan Fakultas di Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Ayah, Ibu dan adik ku yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi diri penulis dan orang lain. Semoga penulis bisa membahagiakan beliau.
8. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah S.W.T., Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat, untuk para pembaca. Akhirnya penyusun harapkan semoga banyak yang bisa penyusun sumbangkan untuk Indonesia tercinta.

Palembang, Maret 2017

Penyusun

Uswatun Hasanah

NIM. 13190286

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| a. Latar Belakang | 1 |
| b. Rumusan Masalah | 6 |
| c. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| a. Akuntansi Syariah | 8 |
| b. Pembiayaan Mudharabah | 11 |
| c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105 | 21 |
| d. Akuntansi Mudharabah | 30 |
| e. Telaah Pustaka..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| a. Jenis Penelitian..... | 43 |
| b. Metode Analisis Data | 43 |
| c. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| d. Sumber Data..... | 44 |
| e. Teknik Analisis Data..... | 45 |
| f. Deskripsi Objek Penelitian..... | 45 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah | 55 |
| B. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 dalam Pembiayaan Mudharabah | 60 |
| C. Karakteristik | 60 |
| D. Pengakuan dan Pengukuran | 63 |
| E. Penyajian | 65 |
| F. Pengungkapan | 66 |
| BAB V KESIMPULAN | |
| a. Kesimpulan | 67 |
| b. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Contoh Pembagian Hasil Usaha

Tabel. 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel. 4.1. Pencatatan Jurnal di BMT Muawanah Palembang

Tabel. 4.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105

Tabel. 4.3. Pencatatan Jurnal di BMT Muawanah Palembang

Tabel. 4.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Skema Pembiayaan Mudharaba

Gambar. 3.1. Struktur Organisasi BMT Muawanah Palembang

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.²

Dalam perbankan konvensional pada umumnya dikenal dengan sistem bunga, bunga yang dibebankan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman. Bahkan semua perjanjian dalam ekonomi selalu dikaitkan dengan bunga. Banyak negara mencapai kemakmuran diatas kemiskinan negara lain, sehingga hal ini selalu menjadi kesenjangan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Dalam ajaran Islam kegiatan ekonomi dan bisnis dilarang untuk berbuat curang dan dzalim. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*alfalah*)³

¹ Arus Akbar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 45

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12

³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*.(Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hlm. 27

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dari lembaga keuangan syariah selain perbankan sekarang yang menjadi topik pembicaraan masyarakat seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan lain sebagainya. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang dibentuk guna menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman pembiayaan sebagai upaya untuk membantu memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.⁴

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum Republika, terutama di lembar dialog jumat.⁵

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PT Bank Muamalah Indonesia (BMI) memprakarsai berdirinya Yayasan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) yaitu suatu lembaga

⁴ Rosilawati, "Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Pada BMT Al-Kautsar Di Samarinda", *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 143-163. <http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id.html>. (diakses, 26 September 2016).

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 356

yang membina *baitul maal wat tamwil* (BMT), koperasi syariah dan usah mikro.⁶ Yayasan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) merupakan suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Mukhtamar ICMI, 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah Baitul Maal Wal Tamwil sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu.⁷

BMT juga merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang sederhana bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan yang dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁸

Salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga seperti dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung keuntungan usaha yang dijalankan sesuai kesepakatan bersama.

⁶ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2011), hlm. 237.

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 356

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 105

Namun, dibalik pesatnya pertumbuhan sektor lembaga keuangan syariah justru memilih memberikan pembiayaan berbasis non bagi hasil seperti *murabahah* ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dibanding *mudharabah*, *murabahah* masih mendominasi produk perbankan syariah. Dalam data statistik Agustus 2016, OJK mencatat lembaga keuangan syariah nonbank untuk pembiayaan untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 14.577 triliun, dan *murabahah* sebesar Rp 125.478 triliun.⁹ Mendominasinya produk *murabahah* ketimbang *mudharabah* membuktikan bahwasanya lembaga keuangan syariah memilih pembiayaan yang bersifat konsumtif daripada produktif .

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dalam BMT Muawanah Palembang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Pada dasarnya BMT Muawanah Palembang didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah. Melihat hal ini seharusnya BMT Muawanah Palembang harus bisa mengembangkan dan memasyarakatkan pembiayaan *mudharabah*. Dengan kondisi masyarakat yang saat ini membutuhkan pembiayaan untuk usaha menengah dan Pembiayaan *mudharabah* bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat menengah bawah.

⁹ www.ojk.go.id. (diakses 31 oktober 2016).

Sebagai salah satu alternatif dalam penghapusan bunga, lembaga keuangan syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek negatif dari sistem bunga yaitu dengan sistem kerja baru bekerja tanpa adanya bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, antara lain melalui transaksi mudharabah. Saat ini muncul akuntansi syariah yang digunakan untuk menjawab persoalan yang terjadi pada akuntansi konvensional. Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya syariah adalah sangat baru dan para ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Akuntansi dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang sempurna

Dalam mengelola aset lembaga keuangan syariah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (ikatan akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang berisi tentang : mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni : *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah*, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai *Mudharabah*. PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. Dengan dikeluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur mengenai *mudharabah* merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Penulis menemukan beberapa peneliti tentang PSAK No 105 yang hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No 105. Dewi Nuraini (2014) dengan hasil bahwa: terdapat perbedaan pembagian hasil simpanan *mudharabah* pada tahun 2013 untuk perhitungan BMT dengan menggunakan PSAK No. 105 di setiap bulannya. Rosilawati (2013) dengan hasil penelitian bahwa: dalam BMT Al-Kautsar belum sesuai dengan PSAK No 105 seperti pengakuan dan pengukuran. Dari beberapa penelitian tersebut sehingga penulis bermaksud untuk meneliti tentang Penerapan PSAK No. 105 dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Muawanah Palembang.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muawanah Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Muawanah Palembang.
2. Bagaimana Penerapan PSAK No. 105 berdasarkan Bagi Hasil, Pengakuan, Pengukuran, Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Muawanah di Palembang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Muawanah Palembang.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Karakteristik, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari PSAK No. 105 Pada BMT Muawanah di Palembang.

1.3.2. Manfaat Penelitian:

- a. Bagi akademis
Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang *mudharabah* pada BMT.
- b. Bagi BMT Muawanah Palembang
Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BMT Muawanah Palembang dalam melakukan pengembangan pembiayaan *mudharabah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Syariah

Secara *Etimologi*, Kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, *accounting*, dalam bahasa arabnya disebut “*muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba, hasibah, muhasabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Sedangkan secara terminologi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁰

2.1.1. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan adalah Proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak baik di dalam maupun diluar perusahaan tersebut¹¹

¹⁰ Sri Wahyuni dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hlm. 2

¹¹ Rosilawati, “Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Pada BMT Al-Kautsar Di Samarinda”, *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 146

2.1.2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi dan yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi¹²

2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan berdasarkan paragraf 30 KDPPLKS adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban usah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dan syirkah temporer serta informasi

¹² *Ibid.* hlm. 146

menegnai pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.¹³

2.1.4. Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Sebagaimana badan usaha lainnya lembaga keuangan Islam baik perbankan Syariah ataupun BMT sebagai wujud pertanggungjawabannya, melaporkan hasil usahanya dalam bentuk Laporan Keuangan. Menurut IAI disebutkan, bahwa tujuan akuntansi bank syariah adalah :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami;
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.¹⁴

¹³ Wahyuni, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 84

¹⁴ Rosilawati, “Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Pada BMT Al-Kautsar Di Samarinda”, *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 147

2.2. Pembiayaan Mudharabah

2.2.1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam.¹⁵ Menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Pada perbankan syariah, pembiayaan dijelaskan pada pasal 1 angka 12 UU RI tentang Perbankan No. 10 tahun 1998 “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”.¹⁷

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 40.

¹⁶ Dahrani, “Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 14 No. 1 Maret 2014. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan.html>. (diakses, 26 September 2016).

¹⁷ Anan Dwi Saputro, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 21 No. 2 April 2015. <http://download.portalgaruda.org/article.html>. (diakses, 7 September 2016)

2.2.2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memikul atau berjalan. *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *mudharabah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.¹⁸ *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁹ Secara istilah *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibull maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.²⁰ *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.²¹

Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dalam *Mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shohib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 135.

¹⁹ Sri Wahyuni dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 128

²⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Referensi (GP press GROUP), 2014). Hal, 207

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 366

usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²²

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, yang mana pemilik dana sebagai *shohibul maal*, dan pengelola dana sebagai *mudharib* untuk memperoleh keuntungan dengan cara sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama ketika kontrak, seperti setengah bagian, ataukah sepertiga bagian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di awal akad.

2.2.3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja-sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.²³ Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau

²² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2014), hlm. 291.

²³ Ali Mauludi , “Akuntansi Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Iqtishadia* o 1 . 2 No. 2 Desember 2 0 1 5. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.html>. (diakses, 19 September 2016).

lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.²⁴

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shohibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.²⁵

2.2.4. Landasan hukum pembiayaan *mudharabah*

a. Al Quran

Firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ²⁶

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ²⁷

²⁴ Friyanto, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya", JMK, VOL. 15, NO. 2, September 2013, 113-122. <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id>. html. (diakses, 7 September 2016)

²⁵ Ismail, *perbankan syariah*, hlm. 168.

²⁶ QS Al Baqarah (2): 283. Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

b. Hadits

رواه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا عباس بن عبد المطالب إذ دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخازه. (رواه الطبراني)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disamping syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolekannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)²⁸.*

ان النبي صلى الله عليه وسلم : فيهنّ البركة , البيع الى اخل , والمقارضة , وخط البر بالشعير للبيت ل اللبيع

Artinya: *Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung*

²⁷ QS Shad (38): 24. Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*

²⁸ Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubr_*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), vol. VI, h. 111

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah no.2280,Kitab At-Tijarah)²⁹

2.2.5. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*


- a. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang produktif.
- b. *Shohibul maal* membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shohibul maal* dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *mudharib*.
- e. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. *Shohibul maal* menanggung kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib* atau adanya unsure kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usahanya. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.

²⁹ Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, *Majma’Azzawaid Wa manba’ul Fawaid, juz rabi’* (Birut-Lebanon: Darul Kutub Al’amaliyah,1988),h.161.

- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).³⁰

2.2.6. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2.1.
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Ismail, 2011³¹

³⁰ Ismail, *perbankan syariah*, hlm. 170-172

³¹ *Ibid*, hlm. 173

2.2.7. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Nisbah keuntungan.³²
- d. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum.
- e. Modal yang diberikan oleh *shohibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha.
- f. Pernyataan Ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- g. Ketentuan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shohibul maal* kepada *mudharib*.
- h. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shohibul maal*.³³

2.2.8. Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah*

- a. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari nisbah yang dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%.³⁴

³² Adiwarmanto, A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 205

³³ Ismail, *perbankan syariah*, halm. 172

³⁴ *Ibid*, hlm. 174

b. *Profit/Loss Sharing*

Profit/loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah. Misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah.³⁵

2.2.9. Nisbah Keuntungan

1. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.³⁶

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian ini bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1

³⁵ *Ibid*, hlm. 175

³⁶ Adiwarman, A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm.206

itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukannya berdasarkan nisbah.³⁷

3. Jaminan

Untuk menghindari adanya pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shohib al-mal* dibolehkan meminta jaminan.³⁸

4. Menentukan besarnya nisbah.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shohib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.³⁹

5. Cara menyelesaikan kerugian.

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil pokok modal.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, hlm.207

³⁸ *Ibid*, hlm.208

³⁹ *Ibid*, hlm.209

⁴⁰ *Ibid*, hlm.209

2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105

2.3.1. Pendahuluan

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.
2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).
3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*.

Definisi

4. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:
 - *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
 - *Mudharabah muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
 - *Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

- *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*

Tabel. 2.1.

Contoh Pembagian Hasil Usaha

| Uraian | Jumlah | Metode Bagi Hasil |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Penjualan | 100 | |
| Harga Pokok Penjualan | 65 | |
| Laba Kotor | 35 | <i>Gross Profit Margin</i> |
| Beban | 25 | |
| Laba rugi bersih | 10 | <i>Profit Sharing</i> |

2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran

2.2.3. Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

13. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

14. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

15. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

16. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
19. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

20. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - a. investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;

- b. pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- 23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
- 24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

2.2.4. Akuntansi untuk Pengelola Dana

- 25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
- 26. Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.
- 27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.
29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*.
32. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
33. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

34. Pembagian hasil investasi *mudharabah musytarakah* dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau

b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

2.2.5. Penyajian

36. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;

- b. Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

2.2.6. Pengungkapan

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- b. Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*; dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.7. Ketentuan Transisi

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi *mudharabah* yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif.

2.2.8. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

2.2.9. Penarikan

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.

2.4. Akuntansi *Mudharabah*

2.4.1. Akuntansi Untuk Pemilik Dana

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dan diakui sebagai investasi *mudharabah* yang pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah*
 - a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
 - b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan

Nilai investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak.

Ada dua alasan tidak digunakan dasar *historical cost* untuk mengukur aset nonkas:

- a. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan
- b. Penggunaan nilai yang disetujui (*agreed value*) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas:

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Investasi <i>Mudarabah</i> | xxx | |
| Kas | | xxx |

investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai

wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinan ada 2:

- a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhandan diamortisasi sesuai jangka waktu kad *mudharabah*.

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Keuntungan Tanggguhan | | xxx |
| Aset Nonkas | | xxx |

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Keuntungan Tanggguhan | xxx | |
|-----------------------|-----|--|

Keuntungan xxx

- b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Jurnal:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Kerugian | | xxx |
| Aset Nonkas <i>Mudharabah</i> | | xxx |

3. Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas:

- a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang buakn karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

Jurnal:

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Investasi <i>Mudharabah</i> | | xxx |

- b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimuali usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.

Jurnal pada saat terjadi kerugian:

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Investasi <i>Mudharabah</i> | | xxx |

Jurnal pada saat bagi hasil:

| | | |
|---|-----|-----|
| Kas | xxx | |
| Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | | xxx |

4. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal:

| | | |
|---|-----|-----|
| Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> | | xxx |

Catatan:

Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal *mudharabah* penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontrak dari investasi *mudharabah*.

5. Hasil usaha

Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Jurnal:

| | | |
|---|-----|-----|
| Piutang Pendapatan Bagi Hasil | xxx | |
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | | xxx |

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil.

Jurnal:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Kas | xxx | |
| Piutang Pendapatan Bagi Hasil | | xxx |

6. Akad *mudharabah* berakhir

Pada akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi *mudharabah*: diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

| | | |
|---|-----|-----|
| Kas/Piutang/Aset Nonkas | xxx | |
| Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Investasi <i>Mudharabah</i> | | xxx |
| Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i> | | xxx |
| ATAU | | |

| | | |
|---|-----|-----|
| Kas/Piutang/Aset Nonkas | xxx | |
| Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i> | xxx | |
| Investasi <i>Mudharabah</i> | | xxx |

7. Penyajian

Pemilik dana menyajikan Investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai Investasi *Mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

8. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya
- c. Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.4.2. Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.
2. Pengukuran dana *syirkah* temporer

Jurnal:

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Kas/Aset Nonkas | xxx | |
| Dana <i>Syirkah</i> Temporer | | xxx |

3. Penyaluran kembali dana *Syirkah* Temporer

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana *Syirkah* Temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi *mudharabah*, sama seperti akuntansi untuk pengelola dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran dana kembali *Syirkah* Temporer:

| | | |
|-------------|-----|--|
| Kas/Piutang | xxx | |
|-------------|-----|--|

Pendapatan Yang Belum Dibagikan xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* Temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Jurnal:

Beban Bagi Hasil *Mudharabah* xxx

Utang Bagi Hasil *Mudharabah* xxx

Jurnal pada saat pengelola dan membayar bagi hasil:

Utang Bagi Hasil *Mudharabah* xxx

Kas xxx

4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana *mudharabah* berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya yaitu:

Saat mencatat pendapatan:

Kas/Piutang xxx

Pendapatan xxx

Saat mencatat beban:

Beban xxx

Kas/Utang xxx

Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Pendapatan xxx

Beban xxx

Pendapatan Yang Belum Dibagikan (kewajiban) xxx

Jurnal ketika dibagihasilkan:

Pendapatan Yang Belum Dibagikan xxx

Utang Bagi Hasil *Mudharabah* xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| Pendapatan | xxx | |
| Penyisihan Kerugian | xxx | |
| Beban | | xxx |

Catatan: penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontrak dari dana *syirkah* temporer.

5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

6. Di akhir akad

Jurnal:

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Dana <i>Syirkah</i> Temporer | xxx | |
| Kas/Aset Nonkas | | xxx |

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya

Jurnal:

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Dana <i>Syirkah</i> Temporer | xxx | |
| Kas/Aset Nonkas | | xxx |
| Penyisihan kerugian | | xxx |

7. Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

- a. Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana yang disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*; yaitu dana *syirkah* temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).

- b. Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dan disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban

8. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*.

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5. Telaah Pustaka

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

| Penulis (Tahun) | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|--|
| Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri (2011): Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , Serta Kesesuaiannya | Dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan aset <i>murabahah</i> , pembagian keuntungan, penetapan margin | Membahas tentang analisis akuntansi untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> serta PSAK No 105. | Peneliti membahas tentang pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> serta kesesuaiannya dengan PSAK NO. 102 dan PSAK No 105, |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Dengan PSAK NO. 102, Dan 105 | <i>murabahah</i> , konsep nisbah bagi hasil <i>mudharabah</i> . Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah. | | Sedangkan penulis membahas pembiayaan <i>Mudharabah</i> serta kesesuaiannya dengan PSAK No 105 |
| Anik Wiyandari (2015): Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana <i>Mudharabah</i> Dengan PSAK No 105 (Studi Empiris Pada PT. Bank Muamalat Cabang Jember) | Dari sisi pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, telah mengimplementasikan PSAK 105 Akuntansi Perbankan Syariah. | Analisis kesesuaian akuntansi <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 | Peneliti memfokuskan pada penghimpunan dana, sedangkan penulis tidak hanya meneliti dari penghimpunan dana <i>Mudharabah</i> |
| Nurbaina (2011) : Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru. | Dalam penerapan akuntansi telah sesuai dengan teori, hanya saja ada dalam kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> yang tidak dikurangi oleh <i>mudharib</i> dan perhitungan bagi hasil terhadap pembiayaan dan pendanaan <i>mudharabah</i> yang sering dipakai oleh Bank Riau Syariah Pekanbaru adalah <i>Revenue Sharing</i> terutama untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> karena tingkat resiko yang cukup tinggi apabila memakai metode <i>Profit</i> | Penerapan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> , | Peneliti tidak menggunakan PSAK No 105 dalam menganalisis pembiayaan <i>Mudharabah</i> , sedangkan penulis menggunakan PSAK No. 105 dalam menganalisis pembiayaan <i>mudharabah</i> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <i>Sharing.</i> | | |
| Anan Dwi Saputro (2015): Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. | PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai dua macam produk pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) yaitu <i>mudharabah mutlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i> , sistem perhitungan bagi hasil kedua pembiayaan tersebut sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah akad diawal perjanjian | Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> , | Peneliti menganalisis sistem Perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> , tidak dengan PSAK No. 105, sedangkan penulis menggunakan PSAK No 105 |
| Halimatus Wahyu (2016): Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember | Penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i> dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105. | Analisis pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan menggunakan PSAK No 105 | Peneliti menggunakan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dan PSAK 105 dalam melakukan analisis kesesuaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , sedangkan peneliti hanya menggunakan PSAK 105 |
| Erni Susana (2011): Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Al-Mudharabah</i> | PT Bank Muamalah Indonesia Tbk Cabang Malang dalam melakukan analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman | Sistem bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> . | Peneliti dalam menganalisis bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> . Tidak dengan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Pada Bank Syariah | analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. | | PSAK no 105, sedangkan penulis menggunakan PSAK No 105 |
| Dewi Nuraini (2014): Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT Rahmat Syariah Cabang Semen Kediri | Terdapat perbedaan pembagian hasil simpanan mudharabah pada tahun 2013 untuk perhitungan BMT Rahmat Syariah Cabang Semen Kediri dengan menggunakan PSAK No. 105 di setiap bulannya. | Bagi hasil berdasarkan PSAK No 105 | Peneliti membahas hanya membahas bagi hasil simpanan <i>Mudharabah</i> , sedangkan penulis meneliti pembiayaan Simpanan <i>Mudharabah</i> dan tidak hanya meneliti tentang bagi hasil melainkan lebih luas untuk akuntansi Simpanan <i>Mudharabah</i> |
| Hapsari Rahandhita (2015): Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada Bank Syariah (Studi Kasus pada | Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad <i>mudharabah</i> terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka Bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah | Sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> | Peneliti dalam menganalisis sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak dengan PSAK No. 105, sedangkan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember). | disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad <i>musyarakah</i> terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan kontribusi modal masing-masing | | penulis dalam menganalisis sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK No. 105 |
| Angga Triyoga Perbawa (2012): Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri | Prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah mandiri dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Didalamnya termasuk tentang <i>revenue sharing</i> yang digunakan dan juga mengenai hal penentuan presentase nisbah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan segala sesuatu tentang pencatatan atau penjurnalan juga telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan PAPSI 2003. | Sistem bagi hasil dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> | Peneliti dalam menganalisis bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak menggunakan PSAK No 105, sedangkan Penulis menggunakan PSAK No 105 dalam menganalisis sistem bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> |

Sumber: Data diolah 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari lapangan, baik data lisan berupa wawancara maupun data tertulis.

3.2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis mendiskripsikan penerapan pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Muawanah Palembang. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Muawanah Palembang dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

⁴¹ Nurbaina, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru", <http://repository.uin-suska.ac.id>, (diakses, 7 September 2016)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Dalam hal ini informasi di peroleh langsung dari pihak-pihak tertentu terkait pembiayaan *mudharabah*.
- b. Dokumentasi: Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan yang ada.⁴³

3.4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya.⁴⁴ Dalam hal ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak BMT Muawanah Palembang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dari sumber-sumber yang telah ada.⁴⁵ Dalam hal ini data dapat bersumber dari catatan BMT Muawanah Palembang.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 317

⁴³ Solikhul Hidayat, "Penerapan Akuntansi Syariah pada Bmt Lisa Sejahtera Jepara", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2013. <http://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article.html>. (diakses, 26 September 2016).

⁴⁴ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik I*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 33

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 33

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah mengidentifikasi dari penerapan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Muawanah Palembang kemudian di analisis untuk menilai kesesuaiannya yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari BMT Muawanah Palembang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 melalui :

- a. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, yang kemungkinan adanya tahap dalam penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan dalam penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT Muawanah Palembang.
- b. Reduksi Data, merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (*substansi*) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya⁴⁶

3.7. Deskripsi Objek Penelitian

3.7.1. Sejarah Berdirinya BMT Muawanah Palembang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muawanah merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Palembang. Lembaga BMT Muawanah ini mulai dibentuk tanggal 15 November 1998 dan bergerak dalam usaha simpan pinjam. BMT Muawanah lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat

⁴⁶ Awaliah, “Analisis Implementasi Syariah Marketing di BMT Insan Mulia Palembang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang”, *skripsi*, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN raden fatah, 2016), hlm. 14 (tidak diterbitkan).

disekitarnya. Setelah terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

BMT Muawanah, calon pengurus mengajukan surat permohonan kepada Direktur pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tingkat 1 SUMSEL, untuk mendapatkan surat izin operasional (SIOS) tanggal 1 desember 1998 sertifikat operasional sementara di keluarkan secara resmi dengan N0.045/PINBUK-55/XII/98. Sesuai dengan petunjuk pendiri BMT oleh PINBUK selaku pembina bagi lahirnya BMT yang telah beroperasi dapat berbadan hukum KSM dan koperasi, atas dasar inilah pengurus terpilih untuk mengemban amanat dan tiga tahun pertama memilih untuk menjadi BMT muawanah sebagai BMT yang berbeda hukum koperasi.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) tentang badan hukum BMT Muawanah No.98/KPTS/BH/KDK 98/11/1999 tanggal 20 Februari 1999 maka secara resmi BMT Muawanah telah berbadan hukum koperasi dengan No. 98 a.KPTS/BH/KOP 11/2002 dengan ini pula secara otomatis SK No.045/PINBUK-55/XII/1998 tentang pemberian izin operasional sementara tidak diperpanjang lagi.


3.7.2. Visi dan Misi BMT Muawanah

BMT mempunyai visi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur dan maju berkeadilan berdasarkan syariah serta ridha Allah SWT. Sedangkan Misi yang diharapkan adalah senantiasa berusaha meningkatkan ibadah anggota sehingga

BMT mampu berperan sebagai wakil Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya untuk melaksanakan Operasional secara efektif dan efisien, suatu perusahaan atau badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas (sumber data: BMT Muawanah Palembang).

3.7.3. Struktur Organisasi BMT Muawanah

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi BMT Muawanah Palembang



DATA PERKEMBANGAN

Nama : BMT MUAWANAH

a. .Nomor badan hukum : 0088/BH.6.9

b. Tanggal badan hukum : 20 Februari 1999

c. Alamat

Jalan : Silaberanti Lr. Cempaka No.102 Rt. 07
Rw. 02

Nomor telepon : (0711)511550 Fax (0711)511550

Kelurahan : Silaberanti

Kecamatan : Seberang ulu 1

Kabupaten/Kota : Palembang

Propinsi : Sumatera Selatan

d. RAT Tahun Terakhir

1. Pembagian Tugas

a. Rapat anggota Tahunan

- 1) Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
- 2) Memberhentikan dan memilih pengurus dan pengawasan
- 3) Memberhentikan Anggota dari anggota koperasi bila melanggar
- 4) Menggesahkan atau menilai ART, program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 5) Menyetujui dan menolak pengangkatan karyawan

- 6) Menetapkan penugasan pemeriksaan oleh badan pengawas
- 7) Menetapkan pengaturan pembagian SHU baik keuntungan maupun kerugian.

b. Badan pengawasan

- 1) Bertugas dan berkewajiban mempelajari AD dan ART untuk menjaga kemampuan dan perkembangan koperasi
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus di bidang organisasi maupun koperasi
- 3) Bila koperasi telah mengangkat pengelola, direksi atau manajer, pengawas yang berkewajiban untuk memeriksa kebijaksanaan pengurus di bidang usaha.
- 4) Bila pengawasan selesai mengadakan pemeriksaan harus membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada pengurus, ssebagai pertanggung jawaban kepada anggota

c. Dewan Pengawasan Syariah

- 1) Memberikan Fatwa tentang produk BMT halal atau tidak
- 2) Memberikan bimbingan rohani kepada pengurus dan pengelola
- 3) Tempat konsultasi operasional syariah.

d. Pengurus

Tugas pengurus meliputi bidang organisasi, bidang usaha dan bidang pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bidang Organisasi

- a) Memimpin badan usaha sebagai badan usaha
- b) Menyelenggarakan buku wajib daftar pengurus dan buku daftar pengawas
- c) Mewakili koperasi dalam dan diluar pengadilan
- d) Pengurus wajib memelihara kerukunan sesama pengurus dan pengawas dan prinsip setia kawan berdasarkan atas azas kekeluargaan
- e) Pengurus berkewajiban menyampaikan, menjelaskan ketentuan ART, APBK, peraturan dan rencana kerja agar diketahui dan dimengerti anggota.
- f) Pengurus wajib memelihara dan menjaga investasi kekayaan koperasi
- g) Pengurus wajib mengadakan konsultasi kepada pejabat: pemerintah bimbingan dan perlindungan
- h) Pengurus koperasi wajib memberikan penerangan dan penyuluhan terhadap anggota dalam rangka suksesnya kadar koperasi dan meningkatkan anggota.

2) Bidang Usaha

- a) Pengurus berkewajiban menyediakan buku-buku wajib organisasi AD, ART, program kerja dan administrasi organisasi serta administrasi keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan

- b) Pengurus berkewajiban menjelaskan segala yang diminta oleh pengawas
- c) Hasil pemeriksaan pengurus terhadap administrasi keuangan yang di selenggarakan oleh direksi/manajer diwajibkan melapor kepada pejabat.

3) Tugas-tugas pokok pengelolaan BMT Muawanah

- a) Tugas wewenangan dan tanggung jawab manajer USP
- b) Bertanggung jawab mengurus kegiatan pengurus atau seluruh lampiran
- c) Mengkordinir seluruh kegiatan operasional di USP BMT
- d) Menyalurkan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah digariskan oleh pengurus
- e) Mengkordinir pegawai yang ada di USP BMT Muawanah
- f) Melakukan rapat-rapat intern dengan karyawan USP BMT mengevaluasi kinerja USP BMT
- g) Mengkordinir usul atau saran karyawan untuk disampaikan kepada pengurus
- h) Mewakili pengelola dalam rapat rutin pengurus dan pengawas
- i) Bertanggung jawab atas maju mundurnya usaha BMT

- 4) Tugas wewenangan dan tanggung jawab marketing
 - a) Bertanggung jawab kepada manajer USP sesuai kegiatan yang telah digariskan dibidangnya
 - b) Mengkordinir penghimpunan dana masyarakat baik anggota maupun calon anggota
 - c) Mencari sumber-sumber dana baru terutama dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka
 - d) Mencari calon peminjam yang layak, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian
 - e) Tugas wewenangan dan tanggung jawab bagian administrasi umum dan personalia
 - f) Bertanggung jawab kepada manajer USP BMT sesuai dengan kegiatan yang telah digariskan dibidangnya

3.7.4. Produk Pembiayaan BMT Muawanah

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana BMT Muawanah bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

d. Pembiayaan *Qardul Hasan*

Jenis pembiayaan ini adalah kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semata hanya untuk kepentingan social (*social oriented*).

BMT Muawanah mempunyai beberapa pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja-sama usaha antara BMT sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan

nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Pembiayaan *mudharabah* BMT Muawanah merupakan pembiayaan yang dilakukan antara *shohibul maal* dengan *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Pada prinsipnya dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan atau sebagai pengikat yang dilakukan oleh pengelola dana maka BMT Muawanah meminta jaminan. Jaminan tersebut bisa berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan dll.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah BMT Muawanah Palembang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muawanah merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Palembang. Lembaga BMT Muawanah ini mulai dibentuk tanggal 15 November 1998 oleh alumni dan tokoh masyarakat, tujuan awal didirikan BMT Muawanah adalah guna memberantas lintah darat, dan ingin membantu para perrekonomian masyarakat terutama para pedagang kecil. BMT Muawanah juga bergerak dalam usaha simpan pinjam. BMT Muawanah lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat disekitarnya.

Visi BMT Muawanah adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai kholifah Allah SWT. Misi BMT Muawanah adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memperdayakan pengusaha kecil, serta membina kepedulian *aghnia* kepada *dhuafah* secara terpola dan berkesinambungan. Tujuan BMT Muawanah adalah meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

BMT Muawanah mempunyai beberapa pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara BMT sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha

dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Pembiayaan *mudharabah* BMT Muawanah merupakan pembiayaan yang dilakukan antara *shohibul maal* dengan *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Pada prinsipnya dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan atau sebagai pengikat yang dilakukan oleh pengelola dana maka BMT Muawanah meminta jaminan. Jaminan tersebut bisa berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan dll.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* terdapat langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Pengajuan Pembiayaan *mudharabah*

Pengajuan pembiayaan *mudharabah* merupakan langkah awal yang dilakukan nasabah/calon anggota untuk memperoleh pembiayaan. Calon anggota melakukan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah*. persyaratan tersebut antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
3. Menyerahkan surat permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan dilampiri fotokopy:
 - a. Fotokopy KTP suami istri yang masih berlaku
 - b. Fotokopy Kartu Keluarga
 - c. Foto berwarna ukuran 4x6 suami istri

- d. Fotokopy BPKB motor, mobil, dan sertifikat
- e. Fotokopy Rek listrik dan PDAM bulan terakhir
- f. Fotokopy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan (bagi yang berwiraswata)
- g. Fotokopy slip gaji bagi karyawan
- h. Tidak ada pinjaman kredit di bank lain.

Survey merupakan kunjungan ke lokasi calon nasabah yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran serta keyakinan apakah calon nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada BMT secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman serta bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

2. Interview dan Survey

Interview merupakan langkah untuk memperoleh, menilai dan menggali informasi mengenai calon nasabah. Interview dilakukan untuk tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, biaya hidup yang ditanggung calon anggota. Sedangkan Survey merupakan kunjungan ke lokasi calon nasabah yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran serta keyakinan apakah calon nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada BMT secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman serta bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

3. Pemberian Keputusan

Setelah interview dan survey selanjutnya pihak BMT melakukan pencocokan hasil dari interview dan survey dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan keabsahan dokumen. Pihak BMT biasanya melakukan kriteria dalam penilaian untuk mendapatkan calon nasabah yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan akan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condision* (kondisi), dan *collateral* (jaminan). Selanjutnya pihak BMT memberikan keputusan apakah akan diterima atau ditolak pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut. Apabila keputusan tersebut di anggap layak maka berkas pembiayaan tersebut akan diserahkan ke pimpinan/manajer BMT untuk meminta persetujuan.

4. Realisasi Pencairan Dana

Realisasi pencairan dana adalah proses pencairan dana atas pengajuan pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan BMT. Selanjutnya data dan dokumen pembiayaan di serahkan ke bagian admistrasi selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian pembiayaan. Dalam persetujuan pembiayaan harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah benar-benar layak untuk diberi pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan harus sesuai dengan akad yang telah disetujui, yang akan di serahkan langsung kepada nasabah.

5. Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke kantor BMT Muawanah untuk melakukan pembayaran pokok serta menyetorkan pendapatan bagi hasil yang telah disepakati bersama dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Setiap bulan nasabah harus memberitahukan perkembangan usahanya kepada pihak BMT, serta melakukan pembayaran angsuran serta pendapatan bagi hasil.

6. Pelunasan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam penutupan pembiayaan *mudharabah* nasabah haruslah melunasi seluruh kewajibannya dalam pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati. Selanjutnya bagian administrasi akan membuat surat pelunasan, dan surat pelunasan harus disetujui oleh pimpinan BMT. Setelah pimpinan menyetujui surat pelunasan tersebut, bagian administrasi akan menyerahkan jaminan yang disimpan pihak BMT. Kemudian nasabah menandatangani dokumen yang berisi tentang pelunasan serta penyerahan jaminan, dan tanda terima pelepasan jaminan diarsipkan oleh bagian administrasi pembiayaan, tanda terima jaminan berguna untuk bukti bahwa dokumen jaminan telah diambil oleh nasabah.

4.2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Muawanah Palembang

4.2.1. Karakteristik

BMT Muawanah mempunyai dua posisi yaitu bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*). Ketika BMT Muawanah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), maka pembiayaan *mudharabah* yang berlaku adalah *mudharabah muthlaqah*. Sebab nasabah sebagai dana (*shohibul maal*) memberikan kebebasan kepada pihak BMT untuk mengelola dana tersebut, namun pihak BMT tetap masih memberitahukan kepada nasabah akan dikemanakan penyaluran kembali dana tersebut. Sebaliknya ketika BMT bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*), maka jenis *mudharabah* yang berlaku adalah *mudharabah muqayyadah*. BMT juga menjalankan *mudharabah musytarakah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana dalam usahanya. Dengan alasan bahwa BMT menjalankan *mudharabah* karena pengelolaan dana telah memiliki usaha yang telah berjalan dan pihak BMT hanya menambahkan modal untuk mengembangkan usahanya.

BMT Muawanah dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana, dan *mudharabah* yang dijalankan BMT Muawanah terdiri dari tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *muqayyadah*, dan *musytarakah*. Dari pernyataan ini, maka BMT Muawanah telah sesuai menerapkan PSAK 105 paragraf 5 dan 6. Sebelum akad disepakati dan sebelum pencairan dana, pihak BMT memberitahukan kepada nasabah bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* pihak BMT akan meminta suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa BPKB motor,

sertifikat rumah, tanah, dan lain-lain. Jaminan ini bertujuan sebagai pengikat untuk mengamankan suatu akad, dan agar nasabah tidak melakukan penyelewengan, tidak menyepelekan kewajiban. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya, dan melakukan penyalahgunaan dalam dana tersebut. Jadi jaminan merupakan hal yang wajib dalam pembiayaan *mudharabah*. pernyataan ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 8 yang berisi: pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Sistem pengembalian dana, pada umumnya nasabah membayar dengan cara mengangsur, dimana biasanya angsuran itu dapat dilakukan setiap bulan. Pembayaran angsuran senilai jumlah angsuran perbulan serta pendapatan bagi hasil yang telah disetujui di awal akad. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir.

BMT Muawanah dalam hal pembagian keuntungan dari pengelolaan dana *mudharabah* menetapkan porsi bagi hasil dengan sistem nisbah yang telah disepakati. Biasanya BMT Muawanah menetapkan nisbah bagi hasil dengan nasabah sebesar 30:70, dimana 30% merupakan keuntungan dari nisbah untuk

BMT Muawanah, sedangkan 70% untuk nasabah. Dalam pembagian hasil usaha pihak BMT menggunakan *net profit sharing* yaitu pembagian hasil usaha setelah dikurangi oleh beban-beban. Apabila terjadi kerugian maka pihak BMT yang menanggung kerugian berupa modal dan nasabah hanya menanggung kerugian berupa tenaga kerja. Tetapi, apabila nasabah telah terbukti melakukan kelalaian yang disengaja seperti modal digunakan untuk hal lain, sengaja dibakar atau kerugian bukan karena faktor alam seperti banjir, gempa, kebakaran, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pengelola dana.

Pernyataan tersebut telah sesuai dengan isi PSAK 105 paragraf 10 yang menyatakan bahwa pengelola dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka jumlah porsi bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelola dana *mudharabah* menimbulkan kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik dana. Dan paragraf 11 yang menyatakan bahwa pembagian bagi hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana *mudharabah*.

4.2.2. Pengakuan dan Pengukuran

Pada BMT Muawanah dana yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai investasi *mudharabah*. Dana tersebut akan diukur sebesar kas yang diberikan pihak BMT kepada nasabah. Sebagai contoh: Pak Budi mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk usaha warung makan pada tanggal 1 Januari 2014 untuk masa periode 2 tahun sebesar Rp. 12.000.000. Dengan ketentuan pembayaran berangsur setiap bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 500.000 perbulan beserta bagi hasil usahanya. Dengan pembagian hasil usaha dengan menggunakan laba dengan ketentuan 30:70. Dimana 30% untuk pihak BMT, sedangkan 70% untuk nasabah.

Tabel 4.1.
Pencatatan Jurnal di BMT Muawanah Palembang

| Keterangan | Debet | Kredit |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Investasi <i>mudharabah</i> | Rp. 12.000.000 | |
| Kas | | Rp. 12.000.000 |

Tabel 4.2.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105:

| Keterangan | Debet | Kredit |
|-----------------------------|-------|--------|
| Investasi <i>mudharabah</i> | Xxxxx | |
| Kas | | Xxxxx |

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi BMT Muawanah telah sesuai PSAK 105 paragraf 12, yang menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dan diakui sebagai investasi *mudharabah* yang pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Dan PSAK 105 paragraf 13, yang menyatakan bahwa investasi

mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Sebagai contoh: Pak Budi melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 500.000 beserta laba usaha sebesar 500.000. nisbah yang disepakati 30:70, maka porsi bagi hasil yang diperoleh pihak BMT muawanah sebesar Rp 150.000 (30% Rp 500.000).

Tabel 4.3
Pencatatan jurnal di BMT Muawanah Palembang

| Keterangan | Debet | Kredit |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Kas | Rp. 650.000 | |
| Investasi <i>Mudharabah</i> | | Rp. 500.000 |
| Pendapatan Bagi Hasil | | Rp. 150.000 |

Dalam hal ini, BTM Muawanah menetapkan kepada nasabah dalam hal pembayaran angsuran dilakukana setiap bulan beserta bagi hasil usaha. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9, yaitu pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi BMT Muawanah telah sesuai dengan PSAK 105.

Di akhir akad Pak Budi belum mampu membayar angsuran pokok serta bagi hasil pada saat jatuh tempo kepada BMT Muawanah. Dan pihak BMT Muawanah tidak melakukan pencatatan atas piutang tersebut, dengan alasan bahwa tidak ada transaksi pada saat itu, dan pihak BMT hanya akan melakukan pencatatan jurnal ketika nasabah sudah membayarnya.

| |
|-----------------------------|
| Tidak dilakukan penjurnalan |
|-----------------------------|

Tabel 4.4.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105:

| Keterangan | Debet | Kredit |
|---|--------------|---------------|
| Piutang Pandapatan Bagi Hasil | Xxxxxx | |
| Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> | | Xxxxxx |

Sedangkan dalam PSAK 105 paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. Dan PSAK 105 paragraf 24 menyebutkan bahwa hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Dari pernyataan tersebut, maka BMT Muawanah belum sesuai dengan PSAK 105.

4.2.3. Penyajian

BMT Muawanah Palembang menyajikan investasi *mudharabah* dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan nilai yang tercatat. Seperti pada saat penyerahan kas, pembayaran angsuran beserta bagi hasil. Dari pernyataan tersebut BMT Muawanah Palembang telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36 yang berisi pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

4.2.3. Pengungkapan

BMT Muawanah Palembang mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *mudharabah* tetapi tidak hanya pada isi kesekapatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*. Pernyataan ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38 yang berisi pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian pada BMT Muawanah Palembang dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah terdapat langkah langkah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pembiayaan *mudharabah*,
2. Interview dan Survey,
3. Pemberian Keputusan,
4. Realisasi Pencairan Dana,
5. Pembayaran Angsuran,
6. Pelunasan Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Penerapan PSAK 105 Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian pada BMT Muawanah Palembang menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah yang diterapkanoleh dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, penyajian, pengungkapan, kecuali pada pengukuran.

5.2. Saran

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka untuk peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dalam pembiayaan *murabahah* dan *qordhul hasan*. Untuk lembaga BMT Muawanah Palembang diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dan jika bisa dimungkinkan untuk lebih meminimalisir dalam hal jaminan, dan lebih bagusnya lagi ditiadakan jaminan dalam pembiayaan dan diharapkan juga untuk meningkatkan mengenai pencatatan laporan keuangan terutama dalam pencatatan jurnal pada setiap terjadi transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Arus dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Awaliah, “Analisis Implementasi Syariah Marketing di BMT Insan Mulia Palembang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)”, *skripsi*, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN raden fatah, 2016), (tidak diterbitkan).
- Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubr* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), vol. VI.
- Al Hafidz Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al Haistami, *Majma’Azzawaid Wa manba’ul Fawaid, juz rabi’*(Birut-Lebanon: Darul Kutub Al’amaliyah).
- Dahrani, “Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 14 No. 1 Maret 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitwiethayalisiyi, “Pendidikan Metode Penelitian Kualitatif Sistematis Penelitian Kualitatif”, <https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com>. html. 2016.
- Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya”, *JMK*, VOL. 15, NO. 2, September 2013, 113-122.
- Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistik I*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Referensi (GP press GROUP), 2014
- Hidayat, Solikhul, “Penerapan Akuntansi Syariah pada Bmt Lisa Sejahtera Jepara”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012

- Mauludi , Ali, “Akuntansi Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Iqtishadia* o 1 . 2 No. 2 Desember 2015.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Murtadho, Ali, dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nurbaina, “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Riau Kepri Cabang Syari’ah Pekanbaru”, <http://repository.uin-suska.ac.id>.html. 2016
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Perwataatmadja, Karnaen A, dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah*, Jakarta: PT Senayan Abadi, 2011.
- Riswandi, Dedi, “Pembiayaan *Qardul Hasan* Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015
- Rosilawati, “Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Pada BMT Al-Kautsar Di Samarinda”, *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 143-163.
- Saputro, Anan Dwi “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 21 No. 2 April 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan syariah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuanga Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Wahyuni, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011
- Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Daftar Wawancara Kepada BMT Muawanah Palembang

| | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Muhammad Irwan, S.E | Jl. Lebak Murni Perum Griya Maharani Blok D15 Prumnas Sako |
| 2 | Didi Prayudi, S.E | Jl. Silaberanti Lrg. Cempaka Palembang |

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada BMT Muawanah Palembang

A. Identitas Narasumber

Nama : Didi Prayudi, S.E

Alamat : Jl. Silaberanti Lrg. Cempaka Palembang

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Teller/kasir

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana proses dan syarat pelunasan pembiayaan mudharabah?

Hasil Wawancara Kepada BMT Muawanah Palembang

A. Identitas Narasumber

Nama : Didi Prayudi, S.E

Alamat : Jl. Silaberanti Lrg. Cempaka Palembang

Jabatan : Teller/kasir

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana proses dan syarat pelunasan pembiayaan mudharabah?

Jawab: setelah semua kewajiban dan persyaratan telah di setujui oleh pimpinan BMT dan menandatangani dokumen serta penyerahan jaminan

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada BMT Muawanah Palembang

A. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad Irwan, S.E

Alamat : Jl. Lebak Murni Perum Griya Maharani Blok D15
Prumnas Sako

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manajer Pengelola

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja yang menjadi langkah-langkah dan syarat dalam membiayaan mudharabah?
2. Jenis pembiayaan seperti apakah mudharabah yang dipakai?
3. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan mudharabah?
4. Apakah tujuan dari jaminan itu?
5. Sistem apakah yang digunakan dalam pengembalian dana?
6. Berapa persen porsi bagi hasil pembiayaan mudharabah?
7. Sistem apakah yang digunakan dalam pembagian hasil usaha?
8. Dalam pembiayaan mudharabah dana yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai apa?
9. Bagaimana pencatatan akuntansi pada saat pencairan data?
10. Bagaimana pencatatan pada saat angsuran pokok serta bagi hasil?

11. Bagaimana pencatan jurnalnya ketika diakhir akad belum mampu membayar angsuran pokok serta bagi hasil?
12. Bagaimana bentuk penyajian akuntansinya?
13. Apa isi dalam pengungkapan?

Hasil Wawancara Kepada BMT Muawanah Palembang

A. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad Irwan, S.E

Alamat : Jl. Lebak Murni Perum Griya Maharani Blok D15 Prumnas Sako

Jenis usaha

Jabatan : Manajer Pengelola

B. Daftar pertanyaan

1. Apa saja yang menjadi langkah-langkah dan syarat dalam membiayai mudharabah?

Jawab: penyajian pembiayaan, syaratnya usaha minimal 2 tahun dan lain-lain, interview dan survey, pemberian keputusan, realisasi pencairan dana, pembayaran angsuranpelunasan pembiayaan.

2. Jenis pembiayaan mudharabah yang dipakai?

Jawab : Pakai semua

3. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan mudharabah?

Jawab : Ada

4. Apakah tujuan dari jaminan itu?

Jawab: Sebagai pengikat

5. Sistem apakah yang digunakan dalam pengembalian dana?

Jawab : Berangsur setiap bulan

6. Berapa persen porsi bagi hasil pembiayaan mudharabah?

Jawab : 30:70. 30 untuk BMT, 70 untuk nasabah

7. Sistem apakah yang digunakan dalam pembagian hasil usaha?

Jawab : *Net profit sharing* (Pembagian hasil usaha setelah dikurangi beban-beban)

8. Dalam pembiayaan mudharabah dana yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai apa?

Jawab : Investasi mudharabah

9. Bagaimana pencatatan akuntansi pada saat pencairan data?

Jawab : Investasi mudharabah bertambah, kas berkurang.

10. Bagaimana pencatatan pada saat angsuran pokok serta bagi hasil?

Jawab : Kas bertambah, investasi mudharabah dan pendapatan bagi hasil berkurang.

11. Bagaimana pencatatan jurnalnya ketika diakhir akad belum mampu membayar angsuran pokok serta bagi hasil?

Jawab: tidak ada pencatatan jurnal karena tidak ada transaksi pada saat itu.

12. Bagaimana bentuk penyajian akuntansinya?

Jawab : Berupa dana, sesuai dengan nilai yang tercatat

13. Apa isi dalam pengungkapan?

Jawab : Tujuan utama orang investasi dana tidak lain untuk memperoleh hasil.



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**
Islam

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Uswatun Hasanah
Nim/Jurusan : 13190286/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada
BMT Muawanah Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Rika Lidyah, SE.,M.Si, Ak, CA
NIP. 1975040882003122001

Nurul Mubarak.,SE.,M.Si
NIK. 1605061691

**Mengetahui
Wakil Dekan I**

Dr.Maftukhatusolikhah,M.Ag
NIP.197509282006042001

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Uswatun Hasanah
Tempat Tanggal Lahir: Tulung Harapan, 07 April 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Nama Orang Tua
 Ayah : Ngatirin
 Ibu : Erni Purwati
Nama Saudara : Muhammad Kurniawan
Alamat : Rantau Durian I, Kec. Lempuing Jaya, Kab. OKI.
No HP : 085709610171
Alamat Email : hasanahuswa95@yahoo.com
Ipk : 3.74

Latarbelakang Pendidikan Formal

| Institusi | Tahun |
|----------------------|--------------|
| MI Baiturrahman OKI | 2001- 2007 |
| MTs Baiturrahman OKI | 2007-1010 |
| MA Baiturrahman OKI | 2010-2013 |
| | 2013-2017 |